

**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
TENTANG
KEGIATAN KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara melalui kegiatan-kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;

Meneguhkan keyakinan Para Pihak bahwa pengembangan hubungan dan kerja sama persahabatan antara Para Pihak akan memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan rasa saling percaya, memahami dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Mengakui bahwa dengan mempererat kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi pertahanan nasional masing-masing negara, khususnya bagi kedua Angkatan Bersenjata;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Menyetujui sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Para Pihak berdasarkan pada saling percaya dan untuk tujuan-tujuan damai.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini adalah:

- a. Pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan.

- b. Pertukaran para perwira untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf dan pelatihan profesional, saling berkunjung dan penelitian bersama.
- c. Pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatih dan bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya sesuai dengan kepentingan pertahanan Para Pihak.
- d. Kerja sama antara institusi pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan kedua negara untuk keuntungan dan kepentingan bersama Para Pihak, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi bersama.
- e. Pertukaran informasi intelijen antara institusi-institusi dan badan-badan terkait Para Pihak.

PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sesuai dengan hukum nasional dari masing-masing negara, Para Pihak harus memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah, yang dialihkan atau diciptakan sesuai dengan Perjanjian ini. Masalah perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak yang sah pihak ketiga, dengan mempertimbangkan sepenuhnya pembagian yang seimbang dalam kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak, akan diatur dalam persetujuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi Para Pihak di bidang kerja sama yang lebih khusus.

PASAL 4 PENGATURAN PELAKSANAAN

1. Para Pihak harus berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong dan mengembangkan teknik-teknik bidang pertahanan di antara kedua negara dalam kerangka Perjanjian ini.
2. Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara dapat membuat pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kerja sama dalam aspek-aspek tertentu.

PASAL 5 KOMITE BERSAMA

1. Untuk mencapai tujuan Perjanjian ini secara efektif, Para Pihak membentuk Komite Bersama Kerja sama Pertahanan, selanjutnya disebut "Komite Bersama".
2. Komite Bersama akan dibentuk dari wakil masing-masing Pihak dengan jumlah yang sama. Komposisi dan jumlah keseluruhan anggota akan

diputuskan oleh Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara berdasarkan kesepakatan bersama. Komite Bersama dapat termasuk para ahli, dalam jumlah yang terbatas, dari kementerian, atau departemen atau badan-badan lainnya.

3. Komite Bersama diketuai bersama oleh pejabat-pejabat senior yang berwenang dari Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara.
4. Komite Bersama, pada prinsipnya, bertemu setahun sekali atau lebih apabila diperlukan, secara bergantian di Indonesia atau di Republik Ceko. Waktu, tempat, agenda dan detil lain pertemuan disetujui oleh kedua Ketua.
5. Komite Bersama dapat membentuk sub-sub komite apabila dianggap perlu untuk mengimplementasikan Perjanjian ini. Sub-sub komite ini akan melapor kepada Komite Bersama.
6. Fungsi dan Tugas Komite Bersama, antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengkaji dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang menjadi kepentingan bersama.
 - b. Memfasilitasi kerja sama antara badan industri kedua negara di bidang pertahanan.
 - c. Mengusulkan program kegiatan bersama, termasuk rencana dan implementasinya.
 - d. Mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi implementasi program kegiatan-kegiatan.
 - e. Mengevaluasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari implementasi program yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian ini.
 - f. Membuat laporan bersama dari setiap pertemuan dan menyerahkan laporan tersebut pada pihak-pihak yang berwenang.
7. Ketua atau wakil dari Komite Bersama dapat, bila diperlukan, berpartisipasi pada badan-badan lain yang mungkin didirikan dalam kerangka kerja sama bilateral kedua negara.

PASAL 6 KEAMANAN

Tidak ada informasi rahasia yang dapat dialihkan antar Para Pihak dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini, hingga pengaturan keamanan khusus antar kedua belah pihak terbentuk.

**PASAL 7
BIAYA-BIAYA**

Masing-masing Pihak akan menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini mengenai penafsiran atau implementasinya akan pertama-tama diserahkan kepada Komite Bersama untuk diselesaikan secara damai.
2. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ayat 1, kedua Ketua Komite Bersama akan membawa sengketa tersebut kepada Menteri Pertahanan kedua negara untuk penyelesaiannya.
3. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ayat 2, sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL 9
AMANDEMEN**

Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat pengiriman nota diplomatik di mana Para Pihak telah saling memberitahukan mengenai pemenuhan persyaratan-persyaratan sesuai hukum nasional mereka untuk pemberlakuan Perjanjian ini.
2. Perjanjian berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperpanjang dengan serta-merta untuk 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
3. Apabila Perjanjian ini diakhiri, Para Pihak akan menentukan kelanjutan dari proyek-proyek yang masih berlangsung dalam kerangka Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara jelas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT di Jakarta pada 21 November 2006 dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ceko dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK CEKO



**SJAFRIE SJAMSOEDDIN
SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JAROSLAV KOPŘIVA
DEPUTI MENTERI
KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK CEKO**